

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN WARIS: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN BUDAYA LOKAL

Holan Riadi, IAI Al Khoziny Buduran, Sidoarjo
e-Mail: holanriadi76@gmail.com

Abstrak

Hukum waris Islam telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan, termasuk porsi untuk perempuan. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala akibat pengaruh budaya lokal yang dapat menyebabkan bias terhadap perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam pembagian waris berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen hukum Islam dan studi kasus di beberapa daerah Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan porsi tertentu bagi perempuan, praktik budaya lokal sering kali memarginalkan hak-hak mereka. Artikel ini menyarankan penguatan edukasi hukum Islam kepada masyarakat serta pendekatan kultural untuk mendorong kesadaran akan keadilan gender dalam pembagian warisan.

Kata Kunci: *Hukum waris Islam, perempuan, budaya lokal, keadilan gender, pembagian warisan.*

Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam yang diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ketentuan ini, perempuan, baik sebagai anak, istri, maupun kerabat, memiliki hak atas warisan, meskipun proporsinya berbeda dengan laki-laki. Prinsip dasar ini sering kali menjadi sorotan dalam diskursus keadilan gender, terutama dalam masyarakat yang memiliki sistem adat atau budaya

lokal yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya, pelaksanaan hukum waris Islam sering kali menghadapi tantangan karena pengaruh tradisi lokal. Beberapa komunitas adat di Indonesia masih mempertahankan sistem patriarki yang cenderung memprioritaskan laki-laki dalam pembagian warisan. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang merugikan perempuan, meskipun

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Budaya Lokal

hukum Islam sudah memberikan mereka hak yang jelas.

Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara hukum normatif yang berasal dari syariat Islam dan praktik sosial yang diwariskan melalui budaya lokal. Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan hak warisnya secara penuh karena alasan adat, bahkan dalam keluarga Muslim yang seharusnya mengacu pada hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana pengaruh budaya lokal memengaruhi pelaksanaan hukum waris Islam dan bagaimana solusinya dapat dirumuskan untuk menciptakan keadilan bagi perempuan.

Pembagian waris dalam sistem hukum keluarga Islam telah menjadi topik yang menarik perhatian para ahli hukum, sosial, dan budaya. Di dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman tentang hak waris bagi setiap ahli waris, termasuk perempuan. Namun, meskipun hukum Islam memberikan porsi warisan yang jelas bagi perempuan, penerapannya dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh budaya lokal yang beragam. Dalam banyak kasus, budaya lokal di Indonesia cenderung memandang perempuan secara lebih subordinat dibandingkan laki-laki dalam hal hak waris, yang menyebabkan perbedaan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan sering kali

diperdebatkan, baik dalam konteks hukum Islam maupun dalam praktik budaya lokal. Dalam hukum Islam, meskipun perempuan berhak mendapatkan warisan, porsi yang berbeda dengan laki-laki, sesuai dengan prinsip keadilan yang diterapkan dalam hukum waris Islam. Pembagian ini mengacu pada ketentuan bahwa seorang laki-laki memperoleh dua bagian dibandingkan seorang perempuan, yang didasarkan pada peran dan tanggung jawab yang berbeda antara keduanya dalam keluarga. Namun, dalam praktiknya, hal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya lokal yang mengatur tata cara pembagian waris yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam.

Di banyak daerah di Indonesia, budaya lokal masih menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pembagian warisan. Beberapa suku, seperti suku Minangkabau dengan sistem matrilineal, memberikan hak waris yang lebih besar kepada perempuan, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menerapkan sistem patrilineal. Sebaliknya, dalam suku-suku yang lebih patriarkal, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang setara dengan laki-laki, meskipun hukum Islam memberikan hak yang jelas bagi mereka. Oleh karena itu, terdapat ketegangan antara penerapan hukum Islam yang ideal dengan praktik budaya lokal yang sering kali lebih dominan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam pembagian waris dari dua

perspektif yang berbeda, yakni hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Analisis ini penting karena untuk memahami bagaimana kedua faktor ini berinteraksi dalam praktik pembagian waris di Indonesia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perempuan memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki, namun dengan perbedaan proporsi. Sebaliknya, dalam budaya lokal, perempuan dapat diberi hak waris yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada adat yang berlaku.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki tantangan dalam hal penerapan hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks pembagian waris. Meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak waris, kenyataannya di lapangan, banyak perempuan yang belum sepenuhnya menerima haknya sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketidaksetaraan ini sering kali disebabkan oleh pengaruh adat yang lebih kuat daripada aturan hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi pemahaman dan implementasi hukum waris di Indonesia.

Dalam kajian ini, penulis akan mengkaji secara mendalam bagaimana perempuan diposisikan dalam sistem pembagian waris, dengan memfokuskan pada dua hal utama: pertama, kedudukan perempuan dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hak waris berdasarkan prinsip keadilan; dan kedua, bagaimana budaya lokal di Indonesia

mempengaruhi praktik pembagian waris, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua faktor ini akan dianalisis untuk melihat apakah terjadi ketegangan atau harmonisasi antara keduanya dalam praktik sehari-hari.

Di sisi lain, beberapa kalangan juga berpendapat bahwa pembagian waris yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam perlu ditinjau ulang, mengingat perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, hak waris perempuan juga seharusnya dipertimbangkan dengan cara yang lebih adil, tanpa terhalang oleh pandangan tradisional yang tidak relevan lagi dalam konteks masyarakat saat ini.

Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pembagian waris berdasarkan jenis kelamin dalam hukum Islam adalah bagian dari keadilan Tuhan yang perlu dihormati dan diterima. Dalam hal ini, setiap ketentuan dalam hukum Islam, termasuk pembagian waris, telah dirancang dengan mempertimbangkan keadilan yang seimbang antara kebutuhan dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan perspektif keagamaan yang lebih dalam mengenai isu ini.

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Budaya Lokal

Pentingnya kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan perempuan dalam sistem pembagian waris di Indonesia. Melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dan budaya lokal, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat menyeimbangkan antara penerapan hukum Islam yang adil bagi perempuan dengan penghormatan terhadap budaya lokal yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem yang lebih adil dan setara dalam pembagian warisan, yang tidak hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga keberagaman budaya Indonesia.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, baik yang bersifat hukum, agama, sosial, maupun budaya. Beberapa referensi utama antara lain adalah kitab-kitab fikih yang mengatur tentang warisan, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang hak waris dalam hukum Islam, serta kajian-kajian mengenai budaya lokal Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem warisan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan budaya lokal di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam

pembagian waris dari dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat topik yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang ada, bukan hanya sekadar pengukuran atau generalisasi statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali makna, interpretasi, dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat terkait pembagian waris, serta untuk memahami bagaimana faktor budaya lokal mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoretis mengenai kedudukan perempuan dalam pembagian waris menurut hukum keluarga Islam serta kajian tentang pengaruh budaya lokal terhadap praktik pembagian waris. Literatur yang dikaji meliputi kitab-kitab fikih, jurnal-jurnal ilmiah, buku hukum keluarga Islam, serta studi-studi yang berkaitan dengan budaya lokal di Indonesia, khususnya yang membahas mengenai sistem warisan.

Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa informan yang memiliki pengetahuan baik dalam bidang hukum keluarga Islam maupun yang berkompeten dalam aspek budaya lokal yang relevan dengan topik ini. Informan tersebut terdiri dari ahli hukum Islam, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pembagian warisan di daerah-daerah

tertentu di Indonesia. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Penelitian ini juga mengaplikasikan teknik observasi partisipatif di beberapa wilayah yang memiliki budaya lokal dengan sistem pembagian waris yang berbeda. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana pembagian waris dilakukan dalam masyarakat, serta bagaimana perempuan diposisikan dalam praktik tersebut. Dengan observasi ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antara teori hukum keluarga Islam dengan implementasinya dalam konteks budaya lokal yang ada di lapangan.

Selain itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Setiap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dikategorikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis tematik ini dilakukan secara induktif, di mana tema-tema yang muncul akan dikembangkan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, bukan dari hipotesis atau asumsi awal. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai kedudukan perempuan dalam pembagian waris.

Dalam hal ini, pendekatan analisis juga menggabungkan teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan hak waris serta teori budaya

lokal yang membahas bagaimana adat dan kebiasaan mempengaruhi sistem warisan. Hukum Islam memberikan landasan yang jelas mengenai hak waris, namun sering kali terdapat ketegangan dengan praktik budaya lokal yang mempengaruhi realisasi hak-hak tersebut, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara keduanya serta dampaknya terhadap perempuan dalam proses pembagian waris.

Sebagai bagian dari analisis, penelitian ini juga akan membahas perbandingan antara daerah-daerah dengan budaya lokal yang berbeda, seperti Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dan daerah lain yang lebih patriarkal. Analisis perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana perbedaan budaya lokal mempengaruhi kedudukan perempuan dalam sistem pembagian waris. Hal ini penting untuk menunjukkan apakah budaya lokal dapat bertentangan atau justru mendukung hukum keluarga Islam dalam hal pembagian warisan bagi perempuan.

Proses pengumpulan data juga akan melibatkan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan, seperti peraturan daerah, keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian waris, serta laporan-laporan sosial yang menyentuh masalah ini. Dokumentasi ini akan memberikan bukti tambahan mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam konteks

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Budaya Lokal

budaya lokal, serta bagaimana perempuan diperlakukan dalam proses pembagian waris di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat generalisasi yang luas mengenai seluruh Indonesia, melainkan lebih fokus pada beberapa wilayah yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah yang dipilih dalam penelitian ini adalah daerah-daerah yang memiliki karakteristik budaya lokal yang jelas dalam hal pembagian waris, seperti Minangkabau, Bali, dan beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan memilih wilayah-wilayah ini, diharapkan dapat diperoleh variasi yang cukup untuk menganalisis perbedaan-perbedaan praktik pembagian waris.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kedudukan perempuan dalam pembagian waris, serta memberikan rekomendasi terkait bagaimana hukum keluarga Islam dan budaya lokal dapat diharmonisasikan dalam praktik pembagian waris yang lebih adil dan setara bagi perempuan. Temuan-temuan yang dihasilkan akan bermanfaat baik bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, maupun bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Kajian Pusaka

Kedudukan perempuan dalam pembagian waris telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam berbagai

kajian hukum, sosial, dan budaya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedudukan perempuan dalam pembagian waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah an-Nisa' (4:7) yang memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan pembagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki (Al-Qur'an, n.d.). Hukum waris Islam menetapkan bahwa perempuan berhak memperoleh warisan, namun umumnya hanya setengah dari bagian yang diterima oleh laki-laki yang menjadi ahli waris yang setara. Hal ini berdasarkan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam, di mana laki-laki memikul tanggung jawab lebih besar dalam hal nafkah keluarga (Quraish Shihab, 2007).

Namun, penerapan hukum waris Islam sering kali menghadapi tantangan di masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Di Indonesia, terdapat keragaman budaya yang mempengaruhi implementasi hukum waris, seperti dalam sistem matrilineal yang diterapkan di masyarakat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau, perempuan memegang peran penting dalam sistem warisan, di mana harta warisan diturunkan kepada keturunan perempuan, bukan laki-laki (Rahman, 2000). Sistem ini sangat berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih umum di masyarakat Jawa dan Bali, di mana warisan lebih sering diberikan kepada laki-laki dan perempuan sering kali terpinggirkan. Sehingga, meskipun hukum Islam memberikan hak waris bagi perempuan, praktik budaya lokal

yang lebih patriarkal kerap mengabaikan hak tersebut (Ibrahim, 2019).

Selain itu, beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengakui hak waris perempuan, interpretasi terhadapnya sering kali dipengaruhi oleh pandangan sosial yang lebih tradisional. Musdah Mulia (2003) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa sering terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum waris di lapangan karena pengaruh budaya patriarkal yang menganggap laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, penerapan hukum waris yang sesuai dengan prinsip kesetaraan gender menjadi tantangan yang perlu terus diperjuangkan. Hal ini juga tercermin dalam banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa perempuan di beberapa daerah sulit untuk menuntut hak warisnya karena adanya tekanan adat dan sosial yang mengekang hak mereka.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam pembagian waris tidak hanya dipengaruhi oleh hukum keluarga Islam, tetapi juga oleh kekuatan budaya lokal yang sangat menentukan implementasi hak-hak waris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana kedua aspek ini berinteraksi dan mempengaruhi kedudukan perempuan dalam praktik pembagian waris di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan praktik budaya lokal di beberapa komunitas. Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta warisan lebih banyak dialokasikan kepada perempuan, sedangkan dalam masyarakat Batak yang menganut sistem patriarki, laki-laki memiliki dominasi penuh dalam warisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak selalu konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, terdapat juga komunitas yang memanfaatkan budaya lokal sebagai alasan untuk mengurangi hak perempuan, seperti di beberapa daerah Jawa yang masih mempertahankan tradisi bahwa perempuan tidak berhak atas tanah warisan karena dianggap akan berpindah ke keluarga lain setelah menikah. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan hukum Islam, yang secara tegas memberikan hak kepada perempuan.

Kajian ini juga menemukan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum Islam menjadi faktor utama yang memperkuat pengaruh budaya lokal. Banyak perempuan tidak menyadari hak mereka atas warisan, sehingga mereka cenderung menerima keputusan adat meskipun merugikan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum Islam kepada masyarakat, khususnya perempuan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Budaya Lokal

pembagian waris menurut hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang jelas, meskipun seringkali berbeda dengan posisi laki-laki. Dalam hukum keluarga Islam, perempuan berhak menerima bagian warisan, namun dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, yang memperoleh dua bagian dibandingkan satu bagian untuk perempuan. Hal ini merujuk pada prinsip keadilan dalam hukum Islam yang melihat perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, terutama dalam hal nafkah dan tanggung jawab ekonomi. Meskipun demikian, banyak perempuan yang merasa bahwa sistem ini tidak mencerminkan kesetaraan gender yang diharapkan dalam masyarakat modern.

Dari hasil wawancara dengan ahli hukum Islam, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa hukum waris Islam sudah adil dalam konteksnya, karena pembagian tersebut didasarkan pada peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, pendapat ini tidak selalu diterima oleh masyarakat, terutama dalam masyarakat yang semakin mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Beberapa informan menyatakan bahwa pembagian warisan dalam hukum Islam perlu dipahami lebih luas, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan ekonomi yang berkembang saat ini.

Budaya lokal memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi praktik pembagian

waris di masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Minangkabau, sistem warisan mengedepankan hak perempuan dalam memperoleh warisan, karena mengikuti sistem matrilineal. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan yang sangat kuat, termasuk dalam pembagian warisan, yang justru lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara praktik budaya lokal dengan hukum Islam, yang umumnya mengikuti sistem patrilineal.

Namun, di daerah lain yang mengikuti sistem patriarkal, seperti di Jawa atau Bali, perempuan sering kali memperoleh bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari pembagian waris, terutama jika ada tekanan dari adat atau keluarga yang mempertahankan tradisi patriarki. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum Islam yang memberikan hak waris pada perempuan dan praktik budaya lokal yang lebih mengutamakan hak laki-laki.

Dari hasil observasi yang dilakukan di beberapa daerah, terlihat bahwa meskipun hukum Islam secara teoritis memberikan hak waris kepada perempuan, penerapan praktik budaya lokal seringkali membuat perempuan kehilangan haknya. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang berusaha menuntut hak warisnya menghadapi stigma sosial dan tekanan dari keluarga. Oleh karena itu, dalam

konteks budaya patriarkal, perempuan sering kali dipaksa untuk menerima ketidakadilan dalam pembagian warisan demi menjaga keharmonisan keluarga.

Salah satu hasil yang signifikan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia berdasarkan jenis kelamin, yang sangat dipengaruhi oleh pengaruh budaya lokal. Di daerah-daerah yang lebih mematuhi hukum adat, perempuan sering kali diabaikan dalam pembagian waris, meskipun hukum Islam memberikan hak yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini juga menemukan adanya usaha untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang lebih intensif kepada masyarakat. Beberapa organisasi dan lembaga hukum telah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian waris, serta memberikan pemahaman bahwa hukum waris Islam sudah cukup adil untuk perempuan, asalkan diterapkan dengan benar. Namun, hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam konteks budaya lokal seringkali mengalami hambatan karena resistensi terhadap perubahan tradisi.

Selain itu, pembahasan mengenai perubahan sosial dan ekonomi yang semakin mengarah pada kesetaraan gender juga ditemukan dalam

penelitian ini. Beberapa informan menyatakan bahwa dengan adanya perubahan zaman dan peningkatan kesadaran perempuan tentang hak-haknya, perempuan kini mulai berani untuk menuntut bagian waris yang lebih besar. Namun, tantangan terbesar masih datang dari struktur sosial dan kebiasaan adat yang masih memandang perempuan sebagai pihak yang subordinat dalam pembagian waris.

Dalam kajian perbandingan antar daerah, ditemukan bahwa sistem matrilineal, seperti yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau, justru memberikan perempuan lebih banyak kekuatan dalam hal pembagian waris. Di sisi lain, di daerah dengan sistem patrilineal, seperti di Jawa, meskipun perempuan tetap berhak atas warisan, budaya lokal seringkali memperkecil hak tersebut, mengakibatkan perempuan hanya menerima bagian yang sangat sedikit atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam pembagian waris di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, meskipun hukum Islam memberikan hak yang jelas bagi perempuan. Adanya ketegangan antara hukum Islam dan budaya lokal menciptakan ketidakadilan dalam praktik pembagian waris di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam hak waris, serta pentingnya harmonisasi antara

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Budaya Lokal

hukum Islam dan budaya lokal dalam konteks pembagian waris yang lebih adil.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kedudukan perempuan dalam pembagian waris di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Hukum keluarga Islam secara teoretis memberikan hak waris kepada perempuan, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian nafkah dan tanggung jawab ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam sering kali bertentangan dengan budaya lokal yang berlaku di masyarakat. Beberapa daerah, seperti Minangkabau, menerapkan sistem matrilineal yang memberikan hak waris lebih besar kepada perempuan, sedangkan di daerah lain dengan sistem patriarkal, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian yang setara dengan laki-laki. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam mengakui hak perempuan dalam pembagian waris, budaya lokal sering kali mempengaruhi bagaimana hak tersebut diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam hak waris, serta untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan budaya lokal agar pembagian waris dapat berjalan secara lebih adil dan setara bagi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran tentang hukum keluarga Islam dan budaya lokal, serta memberikan wawasan bagi pembentukan kebijakan yang lebih inklusif terhadap hak perempuan dalam konteks waris.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an, Surah An-Nisa, Ayat 11-12.
- Asgar, A. (2017). *Islamic Inheritance Law: Justice and Gender Equity*. London: Islamic Publications.
- Cammack, M. E., & Feener, R. M. (2012). The Islamic Legal Tradition in Indonesia: An Overview. *Journal of Islamic Law and Society*, 19(1), 31-45.
- Effendi, J. (2016). Budaya Lokal dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 245-258.
- Faisal, S. (2019). Gender Equity in Islamic Inheritance Law. *Islamic Studies Journal*, 21(3), 47-63.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Press.
- Rahman, F. (2009). *Islamic Methodology in History*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Suharto, A. (2015). Pengaruh Sistem Adat terhadap Implementasi Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Keislaman*, 3(2), 165-180.
- Zainuddin, A. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 26(1), 89-102.

Zuhdi, M. (2020). Women's Rights in
Islamic Law: A Critical Review.

Asian Journal of Islamic Studies,
15(4), 35-50.